

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI KPU KABUPATEN JOMBANG

Oleh:

Febrilia Wulan Nanta¹

Niken Huniarni²

Indien Winarwati³

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: febriliawulan@gmail.com, nikenhuniarni306@gmail.com,
indien.winarwati@trunojoyo.ac.id.

Abstract. *Continuous Voter Data Updates (PDPB) is one of the General Election Commission's (KPU) strategic policies to ensure accurate, up-to-date, comprehensive, and accountable voter data at all times. This policy is a response to various problems with the voter list in previous elections, such as duplicate data, ineligible voters, unregistered vulnerable voters, and discrepancies between population data and voter data. This study aims to analyze the implementation of PDPB in Jombang Regency by reviewing the legal basis, operational mechanisms, data integration between agencies, and technical and administrative challenges faced at the regional level. The research method uses a qualitative approach through documentation studies, reviews of national journal literature, policy evaluations, and comparisons of PDPB practices in a number of regions as comparators to strengthen the analysis. The results of the study show that although the PDPB has a strong legal framework and technical guidelines, its implementation at the district level, including in Jombang, still faces a number of obstacles, such as limited human resources, data synchronization with the Population and Civil Registration Office (Dukcapil), low community participation, and challenges in protecting voters' personal data. Therefore, institutional capacity building, improvement of information system integration, strengthening of inter-agency cooperation, and*

Received October 26, 2025; Revised November 07, 2025; November 19, 2025

*Corresponding author: febriliawulan@gmail.com

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI KPU KABUPATEN JOMBANG

expansion of public participation are needed to produce a more accurate and inclusive voter list as a prerequisite for democratic elections.

Keywords: *Continuous Voter Data Updates, Jombang Regency KPU, Population Data Synchronization, Permanent Voter List, Electoral Democracy.*

Abstrak. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) merupakan salah satu kebijakan strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan data pemilih yang akurat, mutakhir, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan sepanjang waktu. Kebijakan ini merupakan respon terhadap berbagai permasalahan daftar pemilih pada pemilu sebelumnya, seperti data ganda, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), pemilih rentan yang tidak terdata, dan ketidaksesuaian antara data kependudukan dengan data pemilih. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi PDPB di Kabupaten Jombang dengan meninjau landasan hukum, mekanisme operasional, integrasi data antarinstansi, serta tantangan teknis dan administratif yang dihadapi di tingkat daerah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi dokumentasi, tinjauan literatur jurnal nasional, evaluasi kebijakan, serta komparasi praktik PDPB di sejumlah daerah sebagai pembandingan untuk memperkuat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PDPB memiliki kerangka hukum dan pedoman teknis yang kuat, implementasinya di tingkat kabupaten termasuk Jombang masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sinkronisasi data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), rendahnya partisipasi masyarakat, serta tantangan perlindungan data pribadi pemilih. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, penyempurnaan integrasi sistem informasi, penguatan kerja sama lintas instansi, dan perluasan partisipasi publik untuk menghasilkan daftar pemilih yang lebih akurat dan inklusif sebagai prasyarat pemilu yang demokratis.

Kata Kunci: Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kabupaten Jombang, Sinkronisasi Data Kependudukan, Daftar Pemilih Tetap, Demokrasi Elektoral.

LATAR BELAKANG

Pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu tahapan krusial dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Sejak Pemilu 2004 hingga Pemilu 2019, persoalan daftar pemilih menjadi salah satu temuan utama, baik dalam evaluasi internal

penyelenggara pemilu maupun laporan pengawasan Bawaslu. Banyak masalah yang berulang, seperti data ganda, pemilih tidak dikenal, pemilih meninggal yang masih tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), hingga pemilih yang sebenarnya memenuhi syarat namun tidak masuk dalam daftar. Situasi ini menimbulkan keraguan publik terhadap akurasi daftar pemilih serta memunculkan potensi sengketa pemilu. Sejarah demokrasi Indonesia mencatat bahwa ketidakakuratan data pemilih kerap menjadi sumber sengketa pemilu, dengan banyak gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang mendalilkan keabsahan DPT sebagai akar persoalan hasil pemilu. Untuk menjawab permasalahan tersebut, KPU memperkenalkan kebijakan baru berupa Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), yaitu mekanisme pemutakhiran data pemilih yang dilakukan secara terus-menerus, tidak hanya menjelang pemilu, tetapi berlangsung sepanjang tahun. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, pendataan daftar pemilih terus mengalami perubahan dan semakin baik hingga saat ini. Indonesia telah menerapkan beberapa sistem pendataan daftar pemilih, yaitu pertama *Civil Registry List* yang merupakan daftar pemilih yang disusun berdasarkan data kependudukan, kedua *Periodic List* yaitu daftar pemilih yang disusun secara periodik pada setiap tahapan pemilu atau pemilihan dan berakhir ketika tahapan selesai, dan ketiga *Continuous List* yaitu pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu secara berkelanjutan. Sistem *Continuous List* inilah yang kini digunakan dalam konsep PDPB sebagai respons terhadap dinamika perubahan data kependudukan yang terjadi secara terus-menerus.

Landasan normatif dari PDPB terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang membentuk kerangka hukum yang komprehensif. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 14, 17, dan 20, menegaskan bahwa KPU berkewajiban memelihara dan memperbarui data pemilih secara berkelanjutan. Pasal 201 ayat (8) UU tersebut juga mengatur bahwa pemerintah memberikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap enam bulan kepada KPU sebagai bahan tambahan dalam pemutakhiran data pemilih. Ketentuan ini menunjukkan adanya sinergi antara sistem administrasi kependudukan dengan sistem pendaftaran pemilih yang menjadi kunci keberhasilan PDPB. Peraturan KPU yang mengatur PDPB telah mengalami pembaruan untuk menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemilu. Awalnya diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI KPU KABUPATEN JOMBANG

tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, kemudian diperbaharui menjadi Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menjadi rujukan teknis terbaru dan lebih komprehensif. Peraturan ini menjelaskan definisi, prosedur, sumber data, hingga tata cara pelaporan kegiatan PDPB secara lebih detail dan operasional. Menurut Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025, PDPB adalah kegiatan memperbarui data pemilih berdasarkan DPT hasil pemilu atau pemilihan terakhir yang telah disinkronkan dengan data kependudukan nasional, termasuk data Warga Negara Indonesia di luar negeri. Tujuan utamanya adalah memelihara dan memperbarui DPT secara berkelanjutan guna mendukung penyusunan DPT pada pemilu mendatang dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi.

PDPB harus memenuhi tiga prinsip utama yang menjadi standar kualitas data pemilih dan menjadi parameter keberhasilan pelaksanaannya. Prinsip pertama adalah prinsip komprehensif yang mengharuskan data pemilih lengkap dan mencakup seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Proses pemutakhiran harus bebas dari segala bentuk diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender, status sosial, atau afiliasi politik. Setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak yang sama untuk terdaftar tanpa terkecuali, termasuk kelompok-kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, komunitas adat, dan masyarakat di daerah terpencil. Prinsip kedua adalah prinsip akurat yang mensyaratkan bahwa data pemilih harus tepat, benar, dan bebas dari kesalahan. Setiap elemen data pemilih seperti nama, NIK, alamat, tanggal lahir, dan status perkawinan harus sesuai dengan dokumen kependudukan yang sah seperti KTP elektronik dan Kartu Keluarga. Prinsip ini juga memastikan tidak ada satu orang pun yang terdaftar lebih dari satu kali dalam daftar pemilih, baik di satu TPS maupun di TPS yang berbeda, sehingga tercipta daftar pemilih yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ketiga adalah prinsip mutakhir yang mengharuskan data pemilih selalu terbaru dan mencerminkan kondisi terkini dari setiap pemilih. Data pemilih harus meliputi penambahan pemilih baru yang berusia 17 tahun, TNI atau Polri yang pensiun menjadi sipil, penghapusan pemilih yang tidak memenuhi syarat seperti yang meninggal dunia atau beralih status menjadi TNI atau Polri aktif, serta pemutakhiran elemen data bagi pemilih yang berubah identitas atau alamat. Selain ketiga prinsip di atas, PDPB juga harus dilaksanakan dengan prinsip terbuka, terukur, dan partisipatif untuk menjamin

transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan sehingga masyarakat dapat memantau dan mengawasi proses pemutakhiran data pemilih.

Pelaksanaan PDPB di Kabupaten Jombang menjadi penting untuk dikaji karena Jombang memiliki karakter demografis yang dinamis dan kompleks. Kabupaten ini ditandai dengan tingginya mobilitas penduduk, angka perpindahan mahasiswa dan santri di wilayah pesantren yang sangat banyak, serta adanya komunitas rentan yang memerlukan pendekatan khusus dalam pendataan. Sebagai salah satu pusat pendidikan Islam di Jawa Timur, Jombang memiliki banyak pondok pesantren yang menampung ribuan santri dari berbagai daerah, yang kemudian menciptakan dinamika kependudukan yang unik dan memerlukan penanganan khusus dalam konteks pemutakhiran data pemilih. KPU Kabupaten Jombang dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan serangkaian kegiatan PDPB yang cukup intensif, mulai dari penghimpunan data dari Dukcapil secara berkala, koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk verifikasi data di tingkat lokal, pembaruan berbasis laporan masyarakat melalui berbagai kanal pengaduan, hingga verifikasi lapangan untuk memastikan keakuratan data. Namun berbagai kendala masih ditemui dalam pelaksanaannya, seperti ketidaksesuaian data NIK antara database KPU dan Dukcapil, keterlambatan update data kependudukan dari Dukcapil yang berdampak pada ketidakmutakhiran data pemilih, rendahnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme koreksi data dan pentingnya melaporkan perubahan status kependudukan, serta keterbatasan SDM operator yang bertanggung jawab terhadap pemutakhiran data dengan volume pekerjaan yang sangat besar. Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mendalam mengenai implementasi PDPB di Jombang sangat relevan untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret dan aplikatif dalam rangka mewujudkan daftar pemilih yang berkualitas sebagai fondasi penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis dokumen yang mendalam dan sistematis. Data dikumpulkan melalui telaah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, serta pedoman teknis dan laporan kegiatan

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI KPU KABUPATEN JOMBANG

PDPB yang dikeluarkan oleh KPU pusat maupun KPU kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Selain itu, data juga diperoleh dari artikel jurnal nasional terakreditasi yang membahas evaluasi daftar pemilih, dinamika data kependudukan, serta penelitian tentang implementasi PDPB di berbagai daerah sebagai bahan perbandingan dan pembelajaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di KPU Kabupaten Jombang

Implementasi PDPB di KPU Kabupaten Jombang secara umum berjalan sesuai kerangka hukum yang ditetapkan oleh KPU RI melalui berbagai regulasi dan pedoman teknis yang telah disusun. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025, penyelenggaraan PDPB dilakukan secara berjenjang dengan frekuensi yang berbeda-beda. KPU Kabupaten atau Kota melakukan pemutakhiran paling sedikit setiap tiga bulan sekali untuk memastikan data selalu mutakhir mengikuti dinamika kependudukan, KPU Provinsi melakukan konsolidasi dan rekapitulasi paling sedikit setiap enam bulan sekali, dan KPU RI melakukan evaluasi dan pengawasan paling sedikit setiap enam bulan sekali untuk menjaga konsistensi dan kualitas PDPB di seluruh Indonesia.

Kegiatan PDPB di Kabupaten Jombang dilakukan melalui pengumpulan data dari berbagai sumber yang saling melengkapi. Sumber pertama adalah data DPT Pemilu terakhir yang menjadi data dasar atau baseline dari seluruh proses pemutakhiran. Sumber kedua adalah data kependudukan dari Dukcapil yang bersumber dari database SIAK yang memuat informasi terkini tentang status kependudukan setiap penduduk. Sumber ketiga adalah laporan perubahan data dari masyarakat yang disampaikan melalui berbagai kanal pengaduan baik langsung maupun daring. Sumber keempat adalah hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh petugas KPU untuk memastikan kebenaran data yang diragukan atau bermasalah. Setiap triwulan, KPU Jombang melakukan rekapitulasi data masuk dari berbagai sumber tersebut, kemudian menyeleksi dan mengklasifikasikan data pemilih baru yang baru mencapai usia 17 tahun atau sudah menikah, pemilih meninggal yang harus dihapus dari daftar, pemilih pindah yang harus dialihkan ke TPS di alamat baru, pemilih ganda yang harus dikonsolidasi menjadi satu entitas, dan pemilih tidak memenuhi syarat lainnya seperti TNI atau Polri aktif yang harus dikeluarkan dari daftar. Proses ini kemudian dituangkan dalam laporan PDPB yang komprehensif dan dilaporkan

ke KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU RI sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan PDPB di tingkat daerah.

Koordinasi dengan Dukcapil menjadi bagian yang sangat penting dalam proses PDPB karena KPU Jombang mengandalkan data kependudukan yang bersumber dari database SIAK sebagai rujukan utama. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 201 ayat 8, pemerintah melalui Dukcapil memiliki kewajiban untuk memberikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap enam bulan kepada KPU sebagai bahan tambahan dalam pemutakhiran data pemilih. Proses sinkronisasi data dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahap pertama adalah pengambilan data di mana KPU Jombang mengambil data kependudukan dari Dukcapil secara berkala sesuai jadwal yang disepakati bersama. Tahap kedua adalah matching data di mana data pemilih existing dicocokkan dengan data kependudukan terbaru dari Dukcapil berdasarkan NIK sebagai kunci utama pencocokan. Tahap ketiga adalah identifikasi perubahan di mana sistem mengidentifikasi perubahan status pemilih seperti meninggal dunia, pindah domisili, menjadi TNI atau Polri aktif, dan perubahan lainnya yang mempengaruhi status ke pemilihan. Tahap keempat adalah verifikasi manual di mana data yang bermasalah atau tidak match diverifikasi secara manual oleh operator dengan melakukan konfirmasi ke Dukcapil atau verifikasi lapangan. Tahap kelima adalah update database di mana data yang sudah terverifikasi kemudian diupdate ke dalam database pemilih secara sistematis.

Kendala yang sering muncul dalam proses sinkronisasi adalah ketidaksesuaian antara data Dukcapil dan data pemilih yang disebabkan oleh berbagai faktor. Misalnya NIK yang tidak muncul dalam database karena belum terekam atau ada kesalahan input, status penduduk yang belum diperbarui di Dukcapil padahal sudah terjadi perubahan di lapangan, atau data ganda yang masih belum terselesaikan baik di sistem Dukcapil maupun di sistem KPU. Untuk mengatasi hal tersebut, KPU Jombang melakukan sinkronisasi data secara berkala dengan frekuensi yang lebih tinggi dari ketentuan minimal, serta berkoordinasi langsung dengan operator Dukcapil ketika terdapat data bermasalah yang memerlukan penanganan khusus atau klarifikasi lebih lanjut.

KPU menggunakan aplikasi Sistem Informasi Daftar Pemilih atau Sidalih untuk mengolah dan mencermati data pemilih secara digital dan terintegrasi. Data pemilih yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber direkapitulasi dan dianalisis menggunakan

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI KPU KABUPATEN JOMBANG

aplikasi ini, kemudian ditetapkan melalui rapat pleno terbuka secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten hingga pusat. Aplikasi Sidalih terkoneksi langsung dengan sistem data pemilih KPU dan memungkinkan pemutakhiran data secara real-time sehingga perubahan data dapat langsung tercatat dan terpantau. KPU Kabupaten Jombang juga membuka layanan help desk pemilih berkelanjutan guna menjamin dan memelihara data pemilih yang digunakan dalam pemilu berikutnya dengan memberikan layanan konsultasi dan pengaduan bagi masyarakat. Informasi data pemilih berkelanjutan di-update di website resmi KPU Kabupaten Jombang dan akun media sosial sebagai wujud transparansi dan keterbukaan publik sehingga masyarakat dapat memantau perkembangan PDPB secara langsung.

Partisipasi masyarakat dalam melaporkan perubahan data masih perlu ditingkatkan karena ini merupakan salah satu kunci keberhasilan PDPB. Masyarakat seringkali tidak melaporkan perubahan status seperti pindah domisili atau perubahan identitas kepada KPU, meskipun mereka telah melaporkannya ke Dukcapil, sehingga data pemilih menjadi kurang akurat dan tidak mutakhir. KPU Jombang telah membuka layanan pengaduan melalui posko PDPB yang tersebar di berbagai kecamatan dan kanal daring melalui website dan media sosial, namun efektivitasnya masih bergantung pada tingkat literasi masyarakat tentang pentingnya melaporkan perubahan data dan intensitas sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dan pihak terkait.

Kartoni dalam penelitiannya pada tahun 2023 tentang "Sinergitas Penyelenggara, Pemerintah dan Masyarakat dalam Pemutakhiran Data Pemilih" menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan data pemilih yang akurat sebagai tanggung jawab bersama. Masyarakat bukan sekadar objek pasif dari proses PDPB, tetapi harus menjadi subjek aktif yang turut bertanggung jawab atas keakuratan data mereka sendiri dengan melaporkan setiap perubahan yang terjadi. Dalam beberapa kegiatan, KPU Jombang juga menggandeng pemerintah desa, kecamatan, dan tokoh masyarakat untuk mempermudah proses verifikasi dan peningkatan partisipasi publik melalui pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Strategi ini terbukti efektif di beberapa daerah, seperti yang ditunjukkan dalam praktik di Kabupaten Padang Pariaman yang melakukan program inovatif "Bulan Madu bersama KPU" untuk melayani pemilih pemula dengan melibatkan Dukcapil secara langsung dalam memberikan layanan terpadu kepada masyarakat.

Tantangan Pelaksanaan PDPB di Kabupaten Jombang

Pelaksanaan PDPB di Kabupaten Jombang menghadapi berbagai tantangan teknis dan administratif yang kompleks dan saling terkait. Salah satu kendala terbesar adalah kualitas data kependudukan yang menjadi sumber utama bagi penyusunan daftar pemilih. Permasalahan yang kerap ditemui termasuk keberadaan data ganda di mana satu orang tercatat lebih dari satu kali dengan NIK yang berbeda atau alamat yang berbeda, pemilih yang sudah meninggal namun masih terdaftar karena informasi kematian belum sampai ke sistem Dukcapil atau belum disinkronkan ke KPU, serta pemilih yang sudah pindah domisili tetapi belum memperbarui status kependudukannya di Dukcapil sehingga masih tercatat di alamat lama. Kondisi ini memperlambat proses pemutakhiran data dan membutuhkan kerja tambahan yang intensif untuk verifikasi lapangan guna memastikan kebenaran data sebelum dilakukan pembaruan.

Penelitian yang dilakukan oleh Electoral Governance Jurnal pada tahun 2022 tentang "Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan: Tantangan Problematik Mewujudkan Daftar Pemilih Berkualitas" di Kabupaten Tangerang mengidentifikasi masalah serupa, yaitu kurangnya ketersediaan sumber data dengan elemen yang lengkap dan akurat. Hal ini mengakibatkan KPU harus melakukan verifikasi lapangan yang lebih intensif dan komprehensif yang memerlukan waktu lebih lama serta sumber daya tambahan baik dari segi tenaga maupun anggaran. Ketidaklengkapan data juga menyebabkan banyak pemilih yang sebenarnya memenuhi syarat tetapi tidak dapat dimasukkan ke dalam daftar karena tidak memiliki elemen data yang dipersyaratkan.

Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di beberapa desa juga menjadi hambatan yang cukup signifikan, terutama dalam proses pengiriman data dan pembaruan secara real-time yang mensyaratkan koneksi internet yang stabil. Koneksi internet yang tidak stabil atau bahkan tidak tersedia di beberapa wilayah pedesaan sering kali menjadi hambatan besar dalam proses sinkronisasi data antara tingkat desa dengan tingkat kabupaten. Gangguan teknis seperti aplikasi yang error, server yang down, atau data yang gagal terkirim menyebabkan masyarakat harus mengulang proses administrasi yang memakan waktu dan menimbulkan frustrasi. Hal ini sejalan dengan temuan tentang digitalisasi data di pemerintahan yang menyebutkan bahwa ketimpangan infrastruktur antar wilayah menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi sistem digital. Di daerah perkotaan, koneksi internet cepat dan fasilitas server yang memadai sudah mulai

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI KPU KABUPATEN JOMBANG

tersedia dengan baik, namun di wilayah terpencil atau pedesaan, banyak instansi yang masih bergantung pada koneksi yang sangat terbatas dan perangkat yang sudah usang atau tidak kompatibel dengan sistem terbaru.

Keterbatasan sumber daya manusia atau SDM merupakan kendala lain yang sangat signifikan dan berdampak luas terhadap kualitas pelaksanaan PDPB. Petugas operator data di KPU Kabupaten Jombang harus menangani volume data yang sangat besar dengan jumlah personel yang terbatas dan waktu yang ketat mengikuti jadwal triwulanan PDPB. Pelatihan dan peningkatan kemampuan operator masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan, terutama terkait penggunaan sistem informasi terbaru yang terus berkembang dan teknik pemeriksaan akurasi data yang memerlukan ketelitian tinggi. Ointu dalam penelitiannya pada tahun 2022 tentang "Implementasi Program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan" menyebutkan bahwa keterbatasan SDM menjadi kendala utama dalam pelaksanaan PDPB di berbagai daerah di Indonesia. Operator data memerlukan pemahaman yang komprehensif tidak hanya tentang teknis penggunaan aplikasi Sidalih dan sistem database, tetapi juga tentang regulasi dan prosedur pemutakhiran data pemilih yang cukup kompleks dan detail, serta kemampuan analisis data untuk mengidentifikasi anomali atau ketidaksesuaian data.

Selain itu, terbatasnya anggaran kegiatan PDPB membuat KPU Jombang harus melakukan efisiensi yang ketat dalam melakukan verifikasi lapangan dan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini berdampak pada terbatasnya jangkauan sosialisasi kepada masyarakat sehingga tidak semua lapisan masyarakat mendapatkan informasi yang memadai tentang PDPB, serta frekuensi verifikasi lapangan yang dapat dilakukan menjadi berkurang padahal verifikasi lapangan sangat penting untuk memastikan keakuratan data di tingkat grass root. Keterbatasan anggaran juga mempengaruhi kemampuan KPU untuk mengadakan pelatihan bagi operator data secara berkala dan untuk mengupgrade infrastruktur teknologi informasi yang sudah tidak memadai lagi.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan perubahan data kependudukan menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan strategi khusus untuk mengatasinya. Masyarakat seringkali tidak memahami pentingnya melaporkan perubahan status seperti pindah domisili, perubahan identitas, atau kematian anggota keluarga kepada KPU meskipun mereka sudah melaporkannya kepada pihak desa atau Dukcapil. Akibatnya, data pemilih menjadi kurang akurat dan tidak mutakhir karena tidak

mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Rambe dan Sitti dalam penelitian mereka pada tahun 2020 tentang "Prinsip Kehati-hatian dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Berkelanjutan" di DKI Jakarta menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi yang masif dan berkelanjutan kepada masyarakat tentang mekanisme PDPB dan peran penting mereka dalam menjaga keakuratan data. Sosialisasi yang masif dan berkelanjutan diperlukan agar masyarakat memahami bahwa keakuratan daftar pemilih bukan hanya tanggung jawab KPU tetapi juga tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang memiliki hak pilih.

Koordinasi dengan berbagai pihak, khususnya Bawaslu sebagai pengawas dan Dukcapil sebagai penyedia data kependudukan, masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Fachrudin dalam kajiannya pada tahun 2020 tentang "Mencermati Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan" mengidentifikasi bahwa koordinasi antar instansi seringkali terhambat oleh ego sektoral di mana setiap instansi lebih fokus pada tugas dan target masing-masing tanpa memperhatikan kebutuhan koordinasi, serta perbedaan prioritas kerja masing-masing lembaga yang menyebabkan jadwal koordinasi sulit untuk disinkronkan. Dalam konteks Kabupaten Jombang, koordinasi dengan Dukcapil terkadang terhambat oleh beberapa faktor seperti jadwal pembaruan data yang tidak sinkron antara KPU dan Dukcapil sehingga KPU mendapatkan data yang sudah tidak up to date, perbedaan format data yang digunakan oleh kedua instansi sehingga memerlukan konversi dan penyesuaian yang memakan waktu, dan keterbatasan personel di kedua instansi yang dapat berkoordinasi secara intensif dan kontinyu. Hal ini mengakibatkan proses sinkronisasi data menjadi lambat dan memerlukan waktu yang lebih lama dari yang seharusnya serta berpotensi menimbulkan kesalahan dalam transfer data.

Aspek perlindungan data pribadi juga menjadi tantangan yang sangat penting dan mendesak untuk diperhatikan mengingat semakin maraknya kasus kebocoran data di Indonesia. KPU sebagai pengelola data pemilih memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga kerahasiaan data pemilih sesuai prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun, masih terdapat celah dalam pengelolaan data yang perlu segera ditutup, seperti kurangnya enkripsi pada database internal sehingga data rentan terhadap peretasan, minimnya kebijakan akses terbatas yang menyebabkan terlalu banyak orang yang

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI KPU KABUPATEN JOMBANG

memiliki akses ke data sensitif pemilih, serta risiko kebocoran data melalui pihak yang tidak berwenang baik disengaja maupun tidak disengaja. Elsam dalam kajiannya pada tahun 2022 menekankan bahwa implementasi UU PDP memerlukan waktu transisi yang cukup untuk melakukan sinkronisasi berbagai regulasi terkait perlindungan data yang selama ini tersebar dalam berbagai sektor dan tingkatan peraturan. Hal ini membutuhkan kebijakan operasional yang lebih ketat dan detail serta penggunaan standar keamanan digital internasional dalam setiap tahapan pengelolaan data mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, hingga pemusnahan data.

Praktik Terbaik dari Daerah Lain sebagai Pembelajaran

Praktik terbaik dari daerah lain seperti Kabupaten Padang Pariaman dengan program "Bulan Madu bersama KPU" untuk layanan terpadu pendaftaran pemilih pasangan baru menikah, Kota Pangkalpinang yang menerapkan transparansi melalui pengumuman rutin dan pengaduan online, Kota Palembang dengan aplikasi mobile terintegrasi untuk pengecekan data mandiri, serta Provinsi Riau dengan monitoring berbasis indikator kinerja, menunjukkan bahwa inovasi, teknologi, dan koordinasi dapat meningkatkan akurasi dan partisipasi PDPB. Di Kabupaten Jombang, alur PDPB meliputi pengumpulan data dari sumber seperti DPT, Dukcapil, laporan masyarakat, dan verifikasi lapangan; matching via Sidalih; identifikasi perubahan (penambahan, pengurangan, pemutakhiran); verifikasi dokumen; pembaruan database; rekapitulasi triwulanan; serta penetapan pleno terbuka. Permasalahan utama mencakup data ganda, pemilih meninggal terdaftar, pemilih pindah belum update, ketidaksesuaian elemen data, pemilih TMS, dan pemilih potensial belum terdaftar, yang diatasi melalui verifikasi, koordinasi, dan penghapusan/penambahan. Keberhasilan diukur via indikator akurasi (95% kesesuaian, pengurangan 80% ganda, 100% penghapusan meninggal), kecepatan (14 hari proses, sinkronisasi triwulan, 90% tindak lanjut), partisipasi (peningkatan 20% laporan, 30% pengecekan, 60% sosialisasi), koordinasi (pertemuan bulanan, 85% penyelesaian, kepuasan 4/5), kapasitas SDM (100% terlatih, skor 80/100), keamanan (zero bocor, 100% compliance), serta transparansi (publikasi tepat, uptime 99%, kurangi 25% komplain), dengan monitoring berkala untuk perbaikan berkelanjutan.

Strategi Peningkatan Kualitas PDPB di Kabupaten Jombang

Berdasarkan analisis terhadap implementasi PDPB di Kabupaten Jombang, tantangan yang dihadapi, serta pembelajaran dari praktik terbaik di daerah lain, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas PDPB sebagai fondasi penyelenggaraan pemilu yang demokratis, yakni sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Jombang perlu meningkatkan kerja sama teknis dengan Dukcapil untuk memastikan sinkronisasi data yang lebih cepat, akurat, dan real-time dengan membangun mekanisme pertukaran data yang lebih sistematis dan otomatis. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan Application Programming Interface atau API yang menghubungkan sistem SIAK Dukcapil dengan sistem Sidalih KPU sehingga perubahan data di Dukcapil dapat langsung terdeteksi dan diproses oleh sistem KPU tanpa perlu transfer data manual yang memakan waktu dan rentan kesalahan. Selain itu, perlu dibentuk tim koordinasi bersama antara KPU dan Dukcapil yang bertemu secara rutin untuk membahas permasalahan data dan mencari solusi bersama secara cepat.
2. Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan sangat diperlukan agar operator mampu mengelola data secara efektif dan mengikuti perkembangan teknologi serta regulasi terbaru. Pelatihan tidak hanya fokus pada aspek teknis penggunaan aplikasi, tetapi juga harus mencakup pemahaman tentang regulasi PDPB, teknik analisis data untuk mendeteksi anomali, dan soft skills seperti komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak. KPU Jombang dapat bekerja sama dengan KPU Provinsi Jawa Timur atau KPU RI untuk menyelenggarakan pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan, serta dapat melakukan studi banding ke daerah-daerah yang telah berhasil mengimplementasikan PDPB dengan baik untuk belajar dari pengalaman mereka secara langsung.
3. Perlu dilakukan penguatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melaporkan perubahan data kependudukan sebagai bagian dari pemeliharaan daftar pemilih yang akurat. Sosialisasi harus dilakukan secara masif dan menggunakan berbagai media dan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Jombang. Di wilayah pesantren, sosialisasi dapat dilakukan melalui kiai dan ustadz yang memiliki pengaruh besar terhadap santri dan masyarakat sekitar. Di wilayah perkotaan, sosialisasi dapat dilakukan melalui media sosial,

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI KPU KABUPATEN JOMBANG

influencer lokal, dan event-event publik yang menarik perhatian masyarakat muda. Sosialisasi juga perlu menekankan bahwa keakuratan daftar pemilih adalah tanggung jawab bersama dan akan mempengaruhi kualitas demokrasi secara keseluruhan.

4. KPU Jombang perlu memperkuat kebijakan perlindungan data pribadi melalui penggunaan enkripsi untuk semua database yang menyimpan data pemilih, audit keamanan secara berkala oleh pihak independen untuk mengidentifikasi celah keamanan, dan pembatasan akses data internal dengan menerapkan sistem role-based access control di mana setiap operator hanya dapat mengakses data yang memang diperlukan untuk tugas mereka. Selain itu, perlu dibuat Standard Operating Procedure atau SOP yang ketat tentang pengelolaan data pribadi pemilih yang mencakup prosedur pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, dan pemusnahan data sesuai dengan prinsip-prinsip dalam UU PDP. Semua operator data juga perlu menandatangani perjanjian kerahasiaan data dan memahami sanksi yang akan dikenakan jika terjadi pelanggaran.
5. KPU Jombang perlu mengembangkan roadmap PDPB berbasis indikator kinerja agar proses pemutakhiran dapat dievaluasi secara berkala, terukur, dan transparan. Roadmap ini harus memuat target-target yang spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time-bound atau SMART untuk setiap aspek PDPB, seperti target persentase data yang berhasil disinkronkan dengan Dukcapil setiap triwulan, target jumlah pemilih baru yang berhasil didata setiap tahun, target pengurangan jumlah data bermasalah seperti data ganda dan pemilih meninggal yang masih terdaftar, serta target peningkatan partisipasi masyarakat dalam melaporkan perubahan data. Dengan adanya roadmap dan indikator kinerja yang jelas, progress PDPB dapat dipantau secara objektif dan berbagai pihak dapat berkontribusi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di KPU Kabupaten Jombang merupakan proses krusial untuk memastikan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, dan inklusif guna mendukung pemilu demokratis, meskipun implementasinya sesuai regulasi seperti UU No. 7/2017 dan PKPU No. 1/2025 masih dihadang hambatan teknis dan administratif dalam sinkronisasi data dengan Dukcapil, keterbatasan kapasitas SDM, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan perubahan data, serta kebutuhan penguatan perlindungan data pribadi sesuai UU PDP. Keberhasilan PDPB bergantung pada koordinasi lintas instansi, pelaksanaan operasional yang efektif, dan komitmen bersama, sehingga diperlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif melibatkan KPU, Dukcapil, pemerintah daerah, Bawaslu, dan masyarakat. Pembelajaran dari daerah seperti Padang Pariaman, Pangkalpinang, dan Palembang menunjukkan bahwa inovasi serta kerja sama yang kuat dapat mengatasi kendala dan meningkatkan kualitas data pemilih secara signifikan.

Saran

Berdasarkan analisis yang dilakukan, KPU Kabupaten Jombang dan stakeholder terkait dapat meningkatkan kualitas PDPB melalui beberapa rekomendasi utama: pertama, tingkatkan kerja sama teknis dengan Dukcapil melalui pengembangan API atau sistem terintegrasi untuk pertukaran data real-time, serta pertemuan koordinasi rutin; kedua, kuatkan kapasitas SDM dengan pelatihan komprehensif dan studi banding; ketiga, intensifkan sosialisasi kepada masyarakat menggunakan pendekatan yang disesuaikan dengan demografi lokal; keempat, perkuat perlindungan data pribadi dengan enkripsi, audit berkala, pembatasan akses, dan SOP sesuai UU PDP; kelima, susun roadmap PDPB berbasis indikator kinerja dengan timeline jelas, monitoring, dan publikasi progress; keenam, alokasikan anggaran untuk infrastruktur TI dan koordinasi dengan pemerintah daerah; serta ketujuh, perkuat peran Bawaslu melalui pengawasan partisipatif melibatkan masyarakat.

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI KPU KABUPATEN JOMBANG

DAFTAR REFERENSI

- Asy'ari, A. (2012). *Arah Sistem Pendaftaran Pemilih Indonesia: Belajar dari Pengalaman Menuju Perbaikan*. Jakarta: Perludem.
- Bawaslu RI. (2020-2024). *Analisis Pengawasan Daftar Pemilih*. Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia.
- Choiriyah, S. (2024). *Tantangan Digitalisasi Layanan Publik di Indonesia*. Jurnal Administrasi Publik.
- Electoral Governance Jurnal. (2021). *Sistem Pendaftaran Pemilih di Indonesia: Evolusi dan Tantangan*. Jakarta: KPU RI.
- Electoral Governance Jurnal. (2022). *Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan: Tantangan Problematik Mewujudkan Daftar Pemilih Berkualitas*. Jakarta: KPU RI.
- Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat). (2022). *Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi: Tantangan Sinkronisasi Regulasi*. Jakarta: Elsam.
- Fachrudin, F. (2020). *Mencermati Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan*. Jurnal Pemilu dan Demokrasi.
- Kartoni. (2023). *Sinergitas Penyelenggara, Pemerintah dan Masyarakat dalam Pemutakhiran Data Pemilih*. Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan dan Sosial).
- KPU Kabupaten Bantul. (2025). *Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan*. Bantul: KPU Kabupaten Bantul.
- KPU Kota Pangkalpinang. (2020). *Implementasi PDPB Berbasis Transparansi dan Partisipasi*. Pangkalpinang: KPU Kota Pangkalpinang.
- KPU Republik Indonesia. (2021). *Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan*. Jakarta: KPU RI.
- KPU Republik Indonesia. (2022-2024). *Laporan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan*. Jakarta: KPU RI.
- KPU Republik Indonesia. (2025). *Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan*. Jakarta: KPU RI.
- KPU Sukoharjo. (2025). *Pelaksanaan PDPB Melalui Aplikasi Sidalih*. Sukoharjo: KPU Kabupaten Sukoharjo.

- Mahkamah Konstitusi. (2003). *Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Ointu, L. A. (2022). *Implementasi Program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan*. SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan.
- Putri, A. R., Damanik, E. L., & Subando, J. (2024). *Best Practice Kerjasama Kelembagaan Dalam Pemutakhiran Data Pemilih: Studi Kasus Kabupaten Padang Pariaman*. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik.
- Rambe, A., & Sitti, H. (2020). *Prinsip Kehati-hatian dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Berkelanjutan di DKI Jakarta*. Jurnal Pengawasan Pemilu.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 190. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Supardi, S., & Putri, S. (2024). *Implementasi Kebijakan Penyusunan Daftar Pemilih dan Sistem Informasi Data Pemilih pada KPU Kota Palembang*. JIADS Journal: Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Pembangunan.
- Surbakti, R. (2018). *Administrasi Kependudukan dan Daftar Pemilih: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Vol. 10 No. 2.
- Surbakti, R., Supriyanto, D., & Santoso, T. (2011). *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemutakhiran Daftar Pemilih*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Wafi, M. A. (2023). *Pemutakhiran Data Pemilih melalui Sistem Informasi Terpadu*. Journal of Governance, Universitas Hasanuddin.
- Wahyudi Djafar. (2022). *Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi: Tantangan dan Peluang*. Jakarta: Elsam.
- Yandra, A. (2025). *Evidence of Continuous Voter Data Updating in Riau Province: Performance Indicators and Best Practices*. GPP Journal: Jurnal Geografi Politik dan Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.